

KEJATI MALUKU BERHASIL SELAMATKAN 9,2 MILIAR DAN KAWAL 30 PROYEK PEMBANGUNAN STRATEGIS 2,4 TRILIUN



Sumber Gambar : <http://www.bizlawnews.id/>

Kejaksanaan Tinggi (Kejati) Maluku telah berhasil menyelamatkan kerugian keuangan negara dari penanganan perkara selama Tahun 2021 senilai Rp9.217.373.412 atau Rp9,2 miliar. Demikian disampaikan Kepala Kejaksanaan Tinggi (Kajati) Maluku, Undang Mugopal, saat memaparkan Capaian Kinerja Kejati Maluku Tahun 2021 dan Strategi Rencana Kerja Tahun 2022, dalam kegiatan *Coffee Morning* bersama insan pers, bertempat di ruang rapat Kajati Maluku, Selasa, 04 Januari 2022.

Menurut Undang Mugopal, penyelamatan kerugian keuangan negara senilai Rp9.217.373.412 itu terdiri dari penyelamatan oleh Bidang Intelijen sebesar Rp4.255.390.305, Bidang Pidana Khusus (Pidsus) sebesar Rp1.323.979.500, dan penyelamatan/pemulihan keuangan negara oleh Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) sebesar Rp3.638.003.607. “Di Tahun 2021, telah berhasil kita selamatkan Rp9,2 miliar. Sedangkan untuk di Tahun 2020, penyelamatan kerugian keuangan negara hanya Rp3,1 miliar oleh Bidang Pidana Khusus (Pidsus). Sementara Bidang Intelijen dan Datun, nihil,” katanya.

Kajati Maluku menjelaskan, capaian kinerja Kejati Maluku dalam penanganan perkara di Tahun 2021 oleh Bidang Intelijen juga meliputi, penyelidikan yang ditingkatkan ke Pidsus terdapat dua perkara, kegiatan Jaksa Menyapa, Jaksa Masuk Sekolah, Penyuluhan Hukum (Luhkum)/Penerangan Hukum (Penkum) sebanyak 12 kegiatan, dan dukungan terhadap rangkaian kegiatan vaksinasi untuk 9.947 warga. “Selain itu juga oleh Bidang Intelijen dilakukan penyaluran sembako sebanyak 10.232 paket, pengamanan pembangunan strategis dengan nilai kontrak proyek sebesar Rp2.449.592.297.000 (tujuh instansi dalam 30 proyek), dan Daftar Pencarian Orang (DPO) yang berhasil di amankan sebanyak tujuh orang,” jelas Undang.

Untuk capaian kinerja Kejati Maluku dalam penanganan perkara di Tahun 2021 oleh Bidang Pidana Umum (Pidum), lanjut Undang Mugopal, di antaranya melimpahkan 938 perkara ke pengadilan, dan dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif

sebanyak 12 perkara. Sementara di Bidang Pidsus, terdapat 38 perkara di tahap penyelidikan, 60 perkara di tahap penyidikan, dan 51 perkara di tahap penuntutan (telah dilimpahkan ke pengadilan) “Untuk di Bidang Datun, kami juga berhasil melakukan delapan *Memorandum Of Understanding* (MoU), delapan Surat Kuasa Khusus, lima kegiatan *Legal Opinion*, dua kegiatan Legal Asisten, dan tiga perkara sidang Datun,” pungkas Undang Mugopal.

Di Tahun 2021, Kejati Maluku melalui Bidang Intelijen telah mengawal 30 proyek pembangunan strategis, dengan nilai kontrak proyek sebesar Rp2.449.592.297.000 atau Rp2,4 triliun milik tujuh instansi. “Tugas kami tidak hanya fokus menangani perkara, tetapi juga ikut mengamankan pembangunan strategis oleh pemerintah,” kata Kajati Maluku, Undang Mugopal, Kamis, 6 Januari 2022.

Undang Mugopal menjelaskan, pengamanan pembangunan strategis nasional oleh Kejaksaan ini, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. “Jadi, Kejaksaan wajib mengamankan pembangunan strategis nasional, karena itu amanat dan tugas mulia dari pemerintah,” jelas Undang Mugopal. Menurutnya, pembangunan strategis dan pemulihan ekonomi di daerah dapat terwujud dan kokoh apabila ditopang oleh hukum yang kuat. “Oleh karenanya itu, Kejaksaan sebagai institusi penegak hukum harus dapat memegang peranan sebagai aktor intelektual yang mampu menyeimbangkan neraca keadilan yang tersirat dengan kepastian hukum yang tersurat.

Sehingga, lanjut Undang Mugopal, proses penegakan hukum yang dilakukan akan mampu memberikan kemanfaatan pada setiap proses pembangunan. “Dalam arti lain, proses penegakan hukum haruslah seiring dan tidak boleh menghambat jalannya pembangunan dan roda perekonomian,” ujarnya.

Sumber Berita:

1. <https://rakyatmaluku.com/kejati-maluku-berhasil-negara-rp-92-miliar/>, diakses *Senin, 10 Januari 2022*.
2. <https://rakyatmaluku.com/kejati-kawal-30-proyek-pembangunan-strategis-rp24-triliun/>, diakses *Senin, 10 Januari 2022*.

Catatan :

1. Berdasarkan Diktum Keenam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia:
 - a. Mendahulukan proses administrasi Pemerintahan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebelum melakukan penyidikan atas laporan masyarakat yang menyangkut penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
 - b. Meneruskan/menyampaikan laporan masyarakat yang diterima oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai

- penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional kepada pimpinan kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah untuk dilakukan pemeriksaan dan tindak lanjut penyelesaian atas laporan masyarakat, termasuk dalam hal diperlukan adanya pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- c. Melakukan pemeriksaan atas hasil audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah mengenai temuan tindak pidana yang bukan bersifat administratif yang disampaikan oleh pimpinan kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Melakukan pemeriksaan atas hasil audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada angka 3, dengan berdasarkan:
 - 1) Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
 - 2) alasan yang objektif;
 - 3) tidak menimbulkan konflik kepentingan; dan
 - 4) dilakukan dengan iktikad baik.
 - e. Tidak mempublikasikan pemeriksaan secara luas kepada masyarakat sebelum tahapan penyidikan.
 - f. Menggunakan pendapat dan/atau penjelasan/keterangan ahli dari kementerian/lembaga yang berwenang sebagai tafsir resmi dari peraturan perundang-undangan terkait.
 - g. Menyusun peraturan internal mengenai tata cara (Standar Operasional dan Prosedur/SOP) penanganan laporan masyarakat yang menyangkut penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagai dasar pelaksanaan tugas di masing-masing jajaran unit instansi vertikal.
 - h. Memberikan pendampingan/pertimbangan hukum yang diperlukan dalam percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional.
 - i. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap jajaran dibawahnya dan memberikan tindakan apabila terdapat penyimpangan dan pelanggaran.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengatur bahwa:
- a. Pasal 1 angka 22, Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
 - b. Pasal 59 ayat (1), Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.